

## ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - SISA SURPLUS BANK INDONESIA  
2025

PERMENKEU RI 115 TAHUN 2025 TANGGAL 30 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1207)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan fleksibilitas terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 60 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.98, TLN No.5148); PP 44 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.156, TLN No.7140); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.179/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.1214); Permenkeu No.58 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.415); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan yang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk meminta Bank Indonesia (BI) menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir. Kriteria permintaan setoran sementara tersebut didasarkan pada pertimbangan capaian penerimaan negara dan/atau kebutuhan mendesak untuk pendanaan APBN. Mekanisme koordinasi dengan BI serta tata cara penyelesaian selisih (kurang atau lebih bayar) antara setoran sementara dengan hasil perhitungan laporan keuangan tahunan BI yang telah diaudit.

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.